



PUTUSAN

NOMOR: 10/G/2014/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

H.SOFYAN MANAF, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Gang Pepaya 2 No. 74 Perumnas Lingkar Timur RT/RW. 011/004 Kelurahan Lingkar Timur Kota Bengkulu, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kotamadya Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:-----

1. Drs. AHMAD NURDIN, S.H.;-----

2. IRWAN, S.H.;-----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM CAHAYA SINGARAN PATI beralamat di Jalan S. Parman No. 18 A Tanah Patah Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

-----M E L A W A N-----

KEPALA KELURAHAN BERKAS KECAMATAN TELUK SEGARA KOTA BENGKULU, berkedudukan di Jalan Pari III RT. III Nomor 103 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya:-----

1. ZOHRI KUSNADI, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. S.Parman No. 01 Bengkulu;-----

2. HELMI SUANDA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Alamat Jl. Serayu No. 39 RT. 10 Kelurahan Padang Harapan Bengkulu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. ABDUL RAIS, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. S.Parman No.
01 Bengkulu;-----

4. ASNAWIK, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. S.Parman No. 01
Bengkulu;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
183.1/26/SKK/III/BK-2014 tertanggal 25 Maret 2014, untuk
selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu Nomor : 10/PEN-MH/2014/PTUN.BKL tanggal 12 Februari 2014
tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/PEN-
PP/2014/PTUN.BKL tanggal 18 Februari 2014 tentang Hari Pemeriksaan
Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/PEN-
HS/2014/PTUN.BKL tanggal 11 Maret 2014 tentang Hari dan Tanggal
Persidangan; -----

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dan berkas perkara
yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan dan pengakuan kedua belah pihak yang
berperkara;-----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10
Februari 2014, yang terdaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 12 Februari 2014 dalam register perkara
Nomor : 10/G/2014/PTUN.BKL dan gugatan tersebut telah diperbaiki pada
tanggal 11 Maret 2014, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai
berikut:-----

Hal. 2 dari 30 Hal Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Objek sengketa: -----

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah surat Kepala Kelurahan Berkas No. 590/06/VBK-2014, tertanggal 16 Januari 2014 tentang : Penjelasan Usulan Surat Keterangan Tanah (SKT).-----

II. Tenggang waktu;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan ini Penggugat ajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya objek sengketa pada tanggal 16 Januari 2014 yaitu surat Nomor : 590/06/VBK-2014, Perihal: Penjelasan Usulan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang disampaikan oleh Kepala Kelurahan Berkas, melalui kuasa hukum Penggugat.-----

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 289, Surat Ukur Nomor: 37 Tahun 1919, seluas 3.196 M2, atas nama ABDUL HANAN MANAF dengan SOFYAN MANAF yang terletak di Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;-----
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh berdasarkan warisan dari orang tua Penggugat yang bernama H. ABD. MANAF (Alm), Sertifikat Hak Milik Nomor : 289, Surat Ukur Nomor: 37 Tahun 1919, seluas 3.196 M2. dan kemudian bagian dari ahli waris ABDUL HANAN MANAF diserahkan kepada Penggugat SOFYAN MANAF berdasarkan tukar menukar Hak atas tanah yang dibuat berdasarkan Akte Notaris/PPAT IDA YANTI, SH. No. 50 tanggal 20 Mei 2005 **antara ABDUL HANAN MANAF dengan SOFYAN MANAF**;-----
3. Bahwa, tanah tersebut dahulu oleh orang tua Penggugat ditanami dengan pohon kelapa dan letak tanah tersebut berbatasan langsung dengan Laut Hindia.-----
4. Bahwa oleh Penggugat sebagian tanah tersebut telah dihibahkan untuk kepentingan umum yaitu berupa pemberian lahan untuk pembangunan Kantor Lurah, Jalan setapak dan Puskesmas.-----
5. Bahwa sejak Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu membangun pelabuhan Pulau Baii dan pembangunan pemecah ombak maka berdampak pada hampir seluruh pinggiran pantai pulau baii sampai dengan daerah pasar bengkulu banyak terjadi pengendapan tanah atau tanah timbul.-----

Hal. 3 dari 30 Hal Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak peristiwa tersebut di atas lahan Penggugat yang dahulu berbatas dengan pantai laut hindia sekarang berubah menjadi tanah timbul yang luas lebih kurang 2.693 M2 dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Utara berbatas dengan Ny. Asia Burhan;-----
 - Timur berbatas dengan H. Sofian Manaf;-----
 - Selatan berbatas dengan A. Sani;-----
 - Barat Jl. Parawisata;-----
7. Bahwa atas terjadinya tanah timbul tersebut di atas, sudah barang tentu Penggugat selaku pemilik tanah berdasar Sertifikat Hak Milik Nomor : 289, Surat Ukur No. 37 Tahun 1919 adalah orang yang paling berhak untuk menguasai dan mengelola tanah timbul tersebut sebagaimana peraturan perundang-perundangan yang berlaku.-----
8. Bahwa kemudian pada masa pemerintahan Gubernur Bengkulu (Agusrin Najamudin) periode Tahun 2004-2009, telah di bangun jalan pariwisata pantai panjang, dengan dibukanya jalan pariwisata selanjutnya Penggugat bermaksud untuk membuka usaha di atas tanah timbul tersebut.-----
9. Bahwa bersamaan waktu tersebut di atas Saudara Anda Ariansyah bersama Kepala Kelurahan Berkas (Tergugat) mengkoordinir untuk membuat lapangan bola kaki di atas tanah timbul milik Penggugat, sehingga atas tindakan mereka tersebut sangat merugikan Penggugat selaku pemilik tanah timbul.-----
10. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 Penggugat membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas tanah timbul tersebut seluas lebih kurang 2.693M3, yang terletak di jalan Pariwisata Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. Dengan batas-batas sebagai berikut :-----
- Utara berbatas dengan tanah Ny. Asia Burhan;-----
 - Timur berbatas dengan tanah Sofyan Manaf;-----
 - Selatan berbatas dengan tanah A. Sani;-----
 - Barat berbatas dengan Jl. Pariwisata;-----
11. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 289, Surat Ukur Nomor: 37 Tahun 1919 dan berdasarkan Surat Pernyataan penguasaan tanah tanggal 22 Maret 2012, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap tanah

Hal. 4 dari 30 Hal Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul tersebut, dengan harapan setelah dikeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) tanah tersebut akan dibuatkan sertifikat, akan tetapi Tergugat dengan berbagai macam alasan tidak bersedia untuk menandatangani Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap tanah tersebut.-----

12. Bahwa Tergugat sengaja tidak mau memberikan jawaban tertulis agar Permohonan Surat Keterangan Tanah yang diajukan Penggugat atas tanah timbul terus tertunda-tunda.-----

13. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2014 Kuasa Hukum Penggugat mengajukan surat konfirmasi dan juga intinya memohon kepada Tergugat untuk menindak lanjuti permohonan Penggugat dengan menerbitkan Surat Keterangan Tanah atas tanah timbul milik Penggugat.-----

14. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2014 Tergugat dengan surat No. 590/06/IBK-2014, Perihal Penjelasan Usulan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang pada intinya memberikan jawaban atas surat dari kuasa hukum Penggugat dengan menyatakan " bahwa permasalahan tersebut telah kami serahkan ke pihak Pemerintah Kota Bengkulu melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dan telah mendapat jawaban dari:-----

- Bapak Walikota melalui Surat Nomor : 590/219/B.I/2012 tanggal 12 Juni 2012, yang kemudian dipertegas kembali melalui -----
- Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu Nomor: 650/250/DTK.Wasbang/2013 tanggal 24 April 2013.-----

15. Bahwa, tindakan Tergugat yang memberikan jawaban tertulis terhadap surat Kuasa Hukum Penggugat perihal konfirmasi terhadap permohonan pembuatan Surat Keterangan Tanah atas tanah timbul yang diajukan Penggugat, kami anggap adalah merupakan Penolakan dari Tergugat untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah tersebut;-----

16. Bahwa alasan Tergugat pada angka 13 di atas adalah alasan yang dicari-cari untuk menolak menerbitkan Surat Keterangan Tanah yang diajukan oleh Penggugat, pada hal Penggugat telah menguasai tanah tersebut secara turun temurun, tanah tersebut sebelumnya telah digarap dan dikuasai oleh orang tua Penggugat sejak tahun 1919 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 289, Surat Ukur Nomor: 37 Tahun 1919.-----

17. Bahwa berdasarkan Surat Menteri/Kepala Badan Pertanahan No. 410-1293 Tahun 1996 tentang Penertiban Status Tanah Timbul, pada angka 5

Hal. 5 dari 30 Hal Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan "Selanjutnya kepada para pemohon hak atas tanah timbul tersebut dapat diproses melalui prosedur sesuai peraturan perundangan yang berlaku".-----

18. Bahwa Tergugat selaku Kepala Kelurahan berkewajiban untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah yang dimohonkan oleh Penggugat.-----
19. Bahwa, tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas tanah timbul dan membiarkan status tanah timbul mengambang adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme, antara lain :-----

1. Asas Kepastian Hukum;-----

Yang dimaksud asas kepastian hukum adalah negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.-----

Bahwa adanya putusan Tergugat yang menjadi objek sengketa secara langsung mengakibatkan kerugian kepada Penggugat sebagai warga masyarakat tidak diberikan haknya untuk memperoleh Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap tanah timbul yang berbatasan langsung dengan tanah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 289, Surat Ukur Nomor: 37 Tahun 1919.-----

Bahwa dengan demikian surat keputusan Tergugat tertanggal 16 Januari 2014 No. 590/06/VBK-2014 dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum;-----

2. Asas Tertib Penyelenggara;-----

Yang dimaksud asas tertib penyelenggara adalah asas yang menjadi landasan kecermatan, keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam mengendalikan penyelenggaraan negara, sehingga terbitnya surat keputusan oleh Tergugat telah melanggar dari tertib penyelenggaraan negara yang merugikan Penggugat;-----

3. Asas Pertanggungjawaban;-----



Yang dimaksud asas pertanggungjawaban adalah kesesuaian di dalam proses pengambilan keputusan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku prinsip-prinsip yang sehat, dengan diterbitkannya surat keputusan dalam perkara ini, Tergugat telah melanggar prinsip pertanggungjawaban (*fairness*) yaitu keadilan dan ketentraman didalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

20. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat (2) huruf a dan b yang berbunyi : alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sehingga beralasan hukum menyatakan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat batal atau tidak sah, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu memutuskan :-----

III. Dalam Pokok Sengketa : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa Surat Kepala Kelurahan Berkas Nomor : 590/06/IBK-2014 tertanggal 16 Januari 2014 tentang Penjelasan Usulan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Tergugat.-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa Surat Kepala Kelurahan Berkas Nomor : 590/06/IBK-2014 tertanggal 16 Januari 2014 tentang Penjelasan Usulan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Tergugat.-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap tanah timbul yang dimohonkan oleh Penggugat.-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara dalam sengketa ini.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan jawaban tertanggal 1 April 2014 pada persidangan hari Selasa tanggal 1 April 2014, yang di dalamnya termuat dalil-dalil mengenai pokok perkara sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas akan kebenarannya;-----
2. Bahwa Tergugat sebagai Kepala Kelurahan merupakan unsur Pemerintahan yang terendah, sudah seharusnya selalu berkoordinasi dengan unsur pemerintahan yang lebih tinggi, termasuk permohonan Penggugat agar Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Tanah di atas tanah timbul yang dimaksud;-----
3. Bahwa tanah timbul yang dimohonkan Penggugat untuk diterbitkan Surat Keterangan Tanah, dipandang perlu untuk dikoordinasikan kepada Pemerintah Kota Bengkulu, karena:-----
 - a. Tanah timbul yang dimaksudkan telah dikelola dan diurus oleh warga Kelurahan Berkas sejak 1983 dan dijadikan fasilitas umum sebagai lapangan sepak bola, dan kegiatan-kegiatan lainnya, baik tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan maupun tingkat Kota Bengkulu;-----
 - b. Termasuk kawasan Sempadan Pantai atau Sabuk Hijau (Green Belt) pantai;-----
4. Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah meminta petunjuk kepada Pemerintah Kota Bengkulu, dengan Surat Nomor: 593/29/III/BK-2012, tanggal 30 Maret 2012 Perihal Mohon Petunjuk Pengurusan Tanah An. H. Sofyan Manaf;-----
5. Bahwa terhadap surat Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan pada poin 4 di atas, Pemerintah Kota Bengkulu telah menjawab dengan Surat Nomor: 590/219/B.I/2012 tanggal 12 Juni 2012 Perihal Penjelasan Usulan Sertifikat, dengan isi penjelasan sebagai berikut:-----
 - a. Telah diadakan rapat untuk membahas permohonan;-----
 - b. Mengacu pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 56 ayat (1) Sempadan Pantai (a) daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat;-----

Hal. 8 dari 30 Hal Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/2009 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;-----
- d. Bahwa daerah ambang batas bebas wilayah pesisir pantai adalah 100 M dari garis pemecah gelombang (*break water*) ke arah darat dan 50 M ke arah darat termasuk ke dalam kawasan Rencana Sabuk Hijau (*Green Belt*) pantai pada Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu;-----
- e. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu disampaikan kepada saudara bahwa usulan tanah An. H. Sofyan Manaf dimaksud tidak dapat diberikan sepanjang 150 M dari garis pemecah gelombang (*break water*);---
6. Bahwa terhadap permasalahan yang sama Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu, dengan Surat Nomor: 650/20/DTK.Wasbang/2013 tanggal 24 April 2013 Perihal: Informasi Garis Sempadan Pantai, yang ditujukan kepada Direktur CV. ARYO PRATAMA, isi surat tersebut memperlumkan;-----
 1. Setelah dilakukan pengukuran dari titik akhir tepi pantai dengan lokasi tanah milik H. Sofyan Manaf tidak melanggar garis sempadan pantai yang ditentukan;-----
 2. Hasil pengukuran kawasan tersebut termasuk *Green Belt* (sabuk hijau) dan tidak dapat dimiliki secara pribadi;-----
7. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Posita angka 19 haruslah ditolak dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sangat subyektif, hanya dipandang dari kepentingan pribadi Penggugat saja dan justru sebaliknya apabila Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Tanah yang dimohonkan Penggugat, hal tersebut akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
8. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Posita angka 20 haruslah ditolak dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sangat subyektif, karena Surat Tergugat Nomor: 590/06/IBK-2014, tanggal 16 Januari 2014 Perihal : Penjelasan Usulan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Penolakan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah yang dimohonkan Penggugat adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik;---

Hal. 9 dari 30 Hal Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 8 April 2014 pada persidangan tanggal 8 April 2014 dan Tergugat juga telah menanggapi Replik Penggugat dengan mengajukan Duplik tertanggal 15 April 2014 pada persidangan tanggal 15 April 2014 yang isi lengkap masing-masing replik dan duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berkas Perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan dilegalisir (kecuali bukti P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi), diberi tanda Bukti P-1 s/d P-10 sebagai berikut :-----

- P-1 : Surat Kepala Kelurahan Berkas yang ditujukan kepada Bapak Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Singaran Pati Bengkulu Nomor: 590/06/VBK-2014 tertanggal 16 Januari 2014 Perihal Penjelasan Usulan Surat Keterangan Tanah (SKT);-----
- P-2 : Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Desa Berkas Wilayah I, Hak Milik Nomor: 289, Surat Ukur Nomor 37 Tahun 1919;-----
- P-3 : Surat Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu yang ditujukan kepada Direktur CV. ARYO PRATAMA Nomor: S.188/BKSDA.BKL-1/2012 tanggal 28 Maret 2012 Perihal Hasil Pemeriksaan Lokasi Tanah CV. Aryo Pratama;-----
- P-4 : Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu yang ditujukan kepada Direktur CV. ARYO PRATAMA Nomor: 650/220/DTK.Wasbang/2013 tertanggal 15 April 2013 Perihal Informasi Tentang Garis Sepadan Pantai Pada Lokasi Tanah H. Sofyan Manaf Kelurahan Berkas Untuk Pembuatan Sertifikat;-----

Hal. 10 dari 30 Hal Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-5 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan nama wajib pajak Sofyan Manaf tertanggal 29 Mei 2013;-----
- P-6 : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dari H. Sofyan Manaf tertanggal 22 Maret 2012;-----
- P-7 : Salinan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Idayanti, S.H. Nomor 50 tanggal 20 Mei 2005 Perihal Pengikatan Tukar Menukar;-----
- P-8 : Foto lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dari udara tahun 2013;-----
- P-9 : Foto perumahan atau tempat usaha dan tanah yang menjadi objek sengketa disekitar tanah timbul;-----
- P-10 : Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/ / /TS-2012 yang belum ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Berkas Tahun 2012;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan dilegalisir, (kecuali bukti T-1, T-3, T-10, T-12 dan T-13 yang merupakan fotokopi dari fotokopi) diberi tanda Bukti T-1 s/d Bukti T-16 sebagai berikut : -----

- T-1 : Surat Kepala Kelurahan Berkas yang ditujukan kepada Bapak Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Singaran Pati Bengkulu Nomor: 590/06/IBK-2014 tertanggal 16 Januari 2014 Perihal Penjelasan Usulan Surat Keterangan Tanah (SKT);-----
- T-2 : Surat Kepala Kelurahan Berkas yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu Cq. Kabag Pemerintahan Setda Kota Bengkulu Nomor: 593/29/III/BK-2012 tertanggal 30 Maret 2012 Perihal Mohon Petunjuk Pengurusan Tanah an. H. Sofyan Manaf;-----
- T-3 : Surat Koordinator Kepengurusan Lapangan Bola Berkas yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu tertanggal 20 Januari 2012 Perihal Permohonan Ijin Lokasi Lapangan Bola Berkas;-----
- T-4 : Surat Walikota Bengkulu Nomor: 005/118/B.I/2012 tertanggal 5 April 2012 Perihal Undangan;-----
- T-5 : Berita acara rapat;-----

Hal. 11 dari 30 Hal Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-6 : Surat Walikota Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Wasbang Kota Bengkulu Nomor: 100/149/B.I/2012 tertanggal 27 April 2012 Perihal Mohon Informasi;-----
- T-7 : Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu yang ditujukan kepada Bapak Walikota Bengkulu ub. Bagian Administrasi Pemerintahan Nomor: 650/193/DTK-PB/2012 tanggal 21 Mei 2012 Perihal Informasi Garis Sempadan Pantai;-----
- T-8 : Surat Walikota Bengkulu yang ditujukan kepada Lurah Berkas Nomor: 590/219/B.I/2012 tertanggal 12 Juni 2012 Perihal Penjelasan Usulan Sertifikat;-----
- T-9 : Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu yang ditujukan kepada Direktur CV. Aryo Pratama Nomor: 650/250/DTK.Wasbang/2013 tertanggal 24 April 2013 Perihal Informasi Garis Sempadan Pantai;-----
- T-10 : Surat Walikota Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala BPN Republik Indonesia melalui Kepala Kantor BPN Kota Bengkulu Nomor: 590/164/B.I/2009 tanggal 30 Maret 2009 Perihal Permohonan Hak Pengelolaan (HPL) Pantai Panjang Bengkulu;-----
- T-11 : Peta Tata Batas (Perubahan Batas) Kawasan Taman Wisata Alam Pantai Panjang dan Pulau Baai Sepanjang 509,04 meter di Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu skala 1 : 10.000 yang disahkan di Jakarta tanggal 23 Januari 2009 oleh atas nama Menteri Kehutanan, Kepala Badan Planologi Kehutanan;-----
- T-12 : Data Bangunan yang berada pada kawasan yang telah diajukan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) ke Badan Pertanahan Nasional;---
- T-13 : Dokumen Kerjasama Pemerintah Kota Bengkulu dan Pihak Ketiga;-----
- T-14 : Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 89 Tahun 2010 tanggal 27 April 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Pusat Kebugaran, Cafe dan Cottage kepada PT.

Hal. 12 dari 30 Hal Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barataguna Indoganasha;-----

- T-15 : Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 145 Tahun 2011 tanggal 10 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Rumah Makan Khas Bengkulu kepada Effiyanto Affan;-----
- T-16 : Surat Walikota Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor: 100/309/B.I/2013 tanggal 10 September 2013 perihal Permohonan Hak Pengelolaan Lahan Pantai Panjang (HPL) atas nama Pemerintah Kota Bengkulu;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pemeriksaan persidangan perkara ini, masing-masing:-----

-----**1. SURI WARDANI**-----

Umur 56 tahun, Tempat lahir Bengkulu, Jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Pari No. 86 RT/RW 003/001 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Guru;-----

Setelah saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi tinggal di Kelurahan Berkas sejak lahir yaitu tahun 1958;---
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Penggugat mempunyai tanah di Kelurahan Berkas yang berbatasan dengan tanah orang tua saksi;-----
- Bahwa benar posisi tanah Penggugat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia;-----
- Bahwa benar tanah Penggugat ditanami pohon kelapa;-----
- Bahwa benar lapangan sepak bola dibuat oleh masyarakat sejak dibangunnya jalan pariwisata saat pemerintahan Gubernur Agusrin dan daerah tersebut ramai dikunjungi oleh masyarakat;-----
- Bahwa benar di sebelah kiri tanah objek sengketa dibangun Rumah Makan Marola;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa tanah lapangan sepak bola itu adalah tempat pemecah ombak, dan berada dipinggiran laut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jalan pariwisata di arah objek sengketa tersebut dibangun tiga tahun setelah Agusrin menjadi Gubernur Bengkulu;-----
- Bahwa benar sebelum jalan dibangun air laut masih sampai ke objek sengketa;-----
- Bahwa benar tanah timbul yang menjadi objek sengketa ada setelah Bapak Agusrin menjadi Gubernur Bengkulu;-----

-----2. Drs. SOEMARNO, M.Pd -----

Umur 56 Tahun, Tempat Lahir Purworejo, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Pari No. 86 RT/RW 003/001 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----

Setelah saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi tinggal di Kelurahan Berkas sejak tahun 1993;-----
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Berkas sejak periode 2002 sampai dengan 31 Desember 2013;-----
- Bahwa benar masyarakat hanya memanfaatkan lapangan sepak bola, tidak menguasainya karena berbatasan dengan pasir laut;-----
- Bahwa benar ada didirikan bangunan yang sejajar dengan tanah objek sengketa yaitu Rumah Makan Marola;-----
- Bahwa benar yang ada pada surat dukungan masyarakat Kelurahan Berkas untuk pengukuhan ijin lokasi Lapangan Sepak Bola Kelurahan Berkas adalah tanda tangan saksi, akan tetapi judul surat saat saksi tandatangani belum ada dan surat dukungan yang dimaksud diperuntukan untuk menyatakan tidak setuju dilokasi objek sengketa tersebut akan dibangun hotel dan cafe;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tepatnya tahun berapa pertama kali tanah yang menjadi objek sengketa dijadikan sebagai lapangan sepak bola karena saat itu berbatasan dengan laut dan masih pasir, anak-anak kelurahan berkass main disana, lalu semenjak dibangun jalan, lapangan tersebut dibenahi supaya rata;-----

Hal. 14 dari 30 Hal Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah objek sengketa yang menjadi lapangan sepak bola itu sebelumnya merupakan tanah pinggir laut;-----
- Bahwa benar tidak ada yang menguasai tanah objek sengketa yang menjadi lapangan sepak bola;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi pada pemeriksaan persidangan perkara ini, masing-masing:-----

----- **Ir. YALINUS** -----

Umur 57 tahun, Tempat lahir Talo, Jenis kelamin laki-laki
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Hibrida VIII No. 92 RT/RW
15/5 Kelurahan Sidomulyo Kota Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil;-----

Setelah saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Bengkulu sejak 06 Januari 2014;-----
- Bahwa benar sebelumnya saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan yang berubah nama menjadi Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Bengkulu;-----
- Bahwa benar dari Pihak Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu pernah mengirimkan surat kepada Walikota Bengkulu Nomor 650/193/DTK-PB/2012 tanggal 21 Mei 2012 mengenai Informasi Garis Sempadan Pantai, sehubungan dengan permohonan dari Penggugat;-----
- Bahwa benar berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan kawasan rencana sabuk hijau adalah 100 meter dari garis pantai pasang tertinggi ke darat;-----
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengukuran dari tim Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu, tanah objek sengketa tidak bisa dimiliki secara pribadi, hanya bisa Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) melalui MOU dengan pemerintah kota karena termasuk ke dalam Area Pengelolaan Lain (APL);-----
- Bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa sekarang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lapangan sepak bola;-----

Hal. 15 dari 30 Hal Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mengenai Area Pengelolaan Lain (APL) telah ditetapkan oleh pihak Dinas Kementerian Kehutanan dengan beberapa tim yang terlibat di dalam penetapan;-----
- Bahwa benar pernah dilakukan pengukuran terhadap lokasi objek sengketa setelah ada permohonan dari pihak Penggugat ;-----
- Bahwa benar pengukuran ulang terhadap objek sengketa dilakukan pada tahun 2013;-----
- Bahwa benar ada dibentuk tim untuk melakukan pengukuran yaitu staf dari Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu;-----
- Bahwa benar berdasarkan pembahasan di Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa sebelumnya merupakan tanah timbul bawaan air laut yang ditimbun dan diratakan oleh masyarakat supaya layak untuk menjadi lapangan sepak bola; -----
- Bahwa benar saksi pernah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada CV. Arya Pratama Nomor: 650/250/DTK .Wasbang/2013 tanggal 24 April 2013 perihal Informasi Garis Sempadan Pantai (T-9);-----

2. M. DANI, S.H. -----

Umur 51 Tahun, Tempat Lahir Palembang, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Halmahera No. 64 RT/RW 003/002 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----

Setelah saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu sejak bulan Juli 2013;-----
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor:420/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu seluas 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) hektar, diadakanlah pelepasan untuk Taman Wisata Alam dari Pulau Baai sampai dengan Pasar Bengkulu menjadi APL (Area Pengelolaan Lain), yang mana pada tahun anggaran 2014 ini hanya pelepasan dari pasir

Hal. 16 dari 30 Hal Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih sampai dengan sport center, dan diwilayah tersebut bisa diajukan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL);-----

- Bahwa benar status tanah dari sport center sampai dengan tanah objek sengketa (pantai berkas) dan berlanjut sampai dengan pelabuhan laut lama sudah masuk dalam peta wilayah yang akan dilepaskan;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa ada surat dari Kepala Kelurahan Berkas Nomor: 593/29/III/BK-2012 tanggal 30 Maret 2012 Perihal Mohon Petunjuk Pengurusan Tanah atas nama H. Sofyan Manaf (T-2);-----
- Bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa termasuk Area Pengelolaan Lain (APL) sehingga tidak bisa disertifikatkan dan juga untuk ijin mengajukan usaha dari pihak Penggugat tidak dapat diberikan karena sudah menjadi sarana fasilitas umum, sehingga pemerintah kota harus meminta ijin kepada pengguna fasilitas umum, yang mana lapangan bola tidak hanya di gunakan oleh masyarakat berkas saja tapi juga pertandingan tingkat Kota Bengkulu;-----
- Bahwa benar ada rapat koordinasi untuk membahas masalah permohonan ijin lokasi Lapangan Sepak Bola Berkas dengan mengundang beberapa dinas;---
- Bahwa benar bukti T-5 merupakan Berita Acara Rapat untuk membahas permasalahan permohonan ijin lokasi Lapangan Sepak Bola Berkas;-----
- Bahwa benar Surat Walikota Bengkulu yang ditujukan kepada Lurah Berkas tanggal 12 Juni 2012 Nomor: 590/219/B.I/2012 Perihal Penjelasan Usulan Sertifikat (T-8) merupakan surat balasan terhadap Surat Kepala Kelurahan Berkas Nomor: 593/29/III/BK-2012 tanggal 30 Maret 2012 Perihal Mohon Petunjuk Pengurusan Tanah a.n. H. Sofyan Manaf (T-2);-----
- Bahwa benar jalan pariwisata dibangun pada tahun 2007;-----
- Sebelum dibangun jalan pariwisata tahun 2007, objek sengketa masih berupa laut;-----

3. ISKANDAR., -----

Umur 73 Tahun, Tempat Lahir Ketahun Bengkulu Utara, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Pari RT/RW. 002/001 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan;-----

Hal. 17 dari 30 Hal Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi tinggal di Kelurahan Berkas sejak tahun 1964;-----
- Bahwa benar sebelum menjadi lapangan sepak bola, tanah objek sengketa sebelumnya adalah tempat nelayan meletakkan sampan;-----
- Bahwa benar tanah timbul adanya tahun 2000;-----
- Bahwa benar jalan pariwisata dipinggir pantai dibangun pada tahun 2006;-----
- Bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa dijadikan lapangan bola pada tahun 2006, anak-anak bermain sepak bola meratakan tanah dengan gotong royong;-----
- Bahwa benar Penggugat tidak pernah menanam pohon di sekitar tanah objek sengketa;-----
- Bahwa benar batas tanah orang tua Penggugat dengan tanah timbul yang menjadi objek sengketa yaitu ada tebing sedikit dan ada sumur tua;-----
- Bahwa benar jarak rumah saksi dengan objek sengketa kurang lebih 400 sampai dengan 500 meter;-----
- Bahwa benar dibelakang rumah orang tua Penggugat ada ditanam pohon kelapa, akan tetapi sebelah laut yang merupakan tanah timbul tidak ada sama sekali;-----
- Bahwa benar yang menguasai tanah objek sengketa adalah Pemerintah Kota Bengkulu;-----

4. A Z H A R.

Umur 51 Tahun, Tempat Lahir Bengkulu, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Perum Pinang Mas 2 No. 31 A RT. 004/001 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----

Setelah saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi tinggal di Kelurahan Berkas sejak tahun 1963 sampai dengan 1998;-----

Hal. 18 dari 30 Hal Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sebagai Ketua Pengurus Sepak Bola PS. Buana Samudra Kelurahan Berkas;-----
- Bahwa benar setelah proyek pembangunan jalan pariwisata tahun 2007, masyarakat kelurahan berkas menimbun tanah objek sengketa untuk lapangan sepak bola;-----
- Bahwa benar pernah ada permohonan tanggal 20 Januari 2012 dari Koordinator Kepengurusan lapangan bola yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu mengenai permohonan ijin Lokasi Lapangan Bola Berkas (T-3);-----
- Bahwa benar pada tahun 1980an ada pengerukan Pulau Baai yang tanahnya dibuang ke pantai panjang dan bergerak sampai dengan pantai berkas;-----
- Bahwa benar yang menandakan batas tanah objek sengketa itu tanah timbul, ada sumur dan batang kelapa dari sumur ± 15 meter;-----
- Bahwa benar posisi pohon kepala terletak berbatasan dengan tanah Penggugat dan tanah objek sengketa;-----
- Bahwa benar setelah ada tanah timbul, tanah timbul yang menjadi objek sengketa tersebut menyatu dengan tanah Penggugat;-----
- Bahwa benar pohon kelapa tersebut masuk dalam tanah milik Penggugat;-----
- Bahwa benar tidak ada tanaman ditanah objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 20 Mei 2014 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 20 Mei 2014 pada persidangan hari Selasa tanggal 20 Mei 2014, dan selanjutnya para pihak mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal lagi yang diajukan oleh para pihak dan Majelis Hakim telah cukup memberikan waktu untuk acara pembuktian dan penyampaian kesimpulan para pihak, maka selanjutnya Pengadilan akan memutus dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**-----

Hal. 19 dari 30 Hal Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon Pembatalan atau dinyatakan tidak sah keputusan Tergugat yaitu Surat Kepala Kelurahan Berkas Kecamatan Nomor 590/06/IBK-2014, tertanggal 16 Januari 2014 tentang : Penjelasan usulan surat Keterangan tanah (vide bukti P – 1 = T – 1) dengan alasan bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa merugikan kepentingan Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ;-----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti P – 1 = T – 1) telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

- **Konkrit** : obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Surat Kepala Kelurahan Berkas Kecamatan Nomor 590/06/IBK-2014,

Hal. 20 dari 30 Hal Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Januari 2014 tentang : Penjelasan usulan Surat Keterangan Tanah ;-----

- Individual : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, demikian halnya Surat Keputusan obyek sengketa adalah ditujukan kepada Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Singaran Pati sebagai Penasehat hukum Penggugat ;-----
- Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat pada tanggal 16 Januari 2014 sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;-----
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu Surat Keterangan Tanah atas nama Penggugat tidak dapat diterbitkan sehingga Penggugat tidak dapat menguasai tanah yang dimaksud obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat surat keputusan obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang – undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merupakan obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya Obyek Sengketa sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Hal. 21 dari 30 Hal Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 1 April 2014, yang pada pokoknya tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 8 April 2014, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 15 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 10 dan telah mengajukan dua (2) orang saksi, sedangkan Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 16 dan mengajukan empat (4) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu **Apakah Penggugat mempunyai kapasitas hukum untuk menggugat Tergugat** dengan alasan Penggugat mempunyai bukti surat kepemilikan yang sah menurut hukum atas tanah timbul yang dimaksud dalam obyek sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dasar / alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat keputusan obyek sengketa karena Tergugat telah menolak menerbitkan Surat Keterangan Tanah atas nama Penggugat terhadap tanah timbul yang diajukan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dasar / alasan gugatan tersebut selanjutnya Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya Obyek Sengketa sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Hal. 22 dari 30 Hal Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut ;-----

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut mensyaratkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah harus ada kepentingan dari orang atau badan hukum perdata tersebut yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang dijadikan obyek gugatannya, hal ini sesuai dengan Asas *Point d'interest point d'action* ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat khususnya terhadap kalimat *“merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara”* tersebut menunjukkan bahwa adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara—lah yang merupakan dasar bagi orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha tersebut dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah didalilkan pada alasan / dasar gugatan Penggugat tersebut di atas apakah cukup beralasan untuk melahirkan kapasitas untuk bertindak secara hukum di depan Pengadilan (*persona standi judicio*) untuk membela kepentingan – kepentingan dimaksud. Untuk hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa apakah dengan dasar / alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat telah menolak menerbitkan Surat Keterangan Tanah atas nama Penggugat atas tanah timbul yang diajukan Penggugat, sehingga Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, dan dalam kasus ini Penggugat mengajukan gugatan dengan tuntutan mohon dinyatakan batal / atau tidak sah obyek sengketa tersebut dapat dibenarkan ?-----

Hal. 23 dari 30 Hal Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kriteria yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum yang dapat dipakai untuk menggugat menurut tinjauan dari segi Hukum Tata Usaha Negara, perlu dipahami terlebih dahulu arti dari pengertian “kepentingan “ yang dalam hukum administrasi negara mengandung 2 arti yaitu :-----

1. Kepentingan dalam arti nilai yang harus dilindungi oleh hukum ;-----

Yang dimaksud kepentingan di sini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu keputusan penolakan Tata Usaha Negara. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individu atau umum (kolektif), yang dalam konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan dengan faktor – faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan di lain pihak oleh faktor – faktor yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan :-----

a) Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ;-----

Bahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada. Kalau kepentingannya itu jelas :-----

- Ada hubungan dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;-----
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain ;-----
- Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri, dan kepentingan tersebut bukan yang diperolehnya dari orang lain ;-----
- Kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya ; dengan kata lain Kepentingan yang tidak dapat ditentukan luas dan intensitasnya tidak cukup untuk dinyatakan berkepentingan. Menentukan bahwa adanya hak menggugat ditentukan kalau dipenuhi dua syarat, yaitu : (1) Terdapat fakta yang merugikan penggugat secara ekonomi; dan (2). Kepentingan

Hal. 24 dari 30 Hal Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat dilindungi atau diatur oleh ketentuan undang-undang atau konstitusi ;-----

- b) Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----

Hanya Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untuk digugat ;-----

2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan.-----

Bahwa dalam menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kepentingan yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum yang dipakai untuk mengajukan gugatan di PERATUN harus memenuhi kriteria Kepentingan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti tertulis, keterangan saksi serta pengakuan para pihak di dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas \pm 3.196 M2 yang terletak di Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu (Vide Bukti P - 2) ;-----
- Bahwa tanah *a quo* diperoleh Penggugat dari warisan orang tua Penggugat yang bernama H. ABD Manaf berdasarkan, sertifikat Hak milik Nomor : 289, surat ukur No. 37 tahun 1919, seluas 3.196 M2 kemudian bagian ahli waris Abdul manan Manaf diserahkan kepada Penggugat Sofyan manaf berdasarkan tukar menukar hak atas tanah yang dibuat berdasarkan akte Notaris/PPAT IDA YANTI , SH tanggal 20 Mei 2005 antara Abdul Hanan Manaf dengan Sofyan Manaf (Vide bukti P. 2) ;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suri Wardani, yang menerangkan bahwa tanah timbul yang dimaksud dalam obyek sengketa ada setelah Bapak Agusrin menjadi Gubernur Propinsi Bengkulu (confirm keterangan saksi pada tanggal 6 Mei 2014) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Soemarno, M.Pd menerangkan bahwa tidak ada yang menguasai tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa (*confirm* keterangan saksi pada tanggal 6 Mei 2014) ;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Yalinus, Iskandar, Azhar, setelah terjadi tanah timbul maka tanah timbul yang belum rata diratakan oleh masyarakat dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kelurahan Berkas untuk lapangan sepak bola (*vide* bukti T - 3 dan *confirm* keterangan saksi pada tanggal 13 Mei 2014) ;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Yalinus yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran tim Dinas Tata kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu, tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa tidak bisa dimiliki secara pribadi, hanya bisa Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) melalui Mou dengan Pemerintah Kota Karena termasuk ke dalam Area Pengelolaan lain (APL) dan semua kawasan yang masuk dalam Peta Area Pengelolaan Lain (APL) tidak bisa dimiliki secara pribadi, (*vide* bukti T – 7, T - 9 dan *confirm* keterangan saksi pada tanggal 13 Mei 2014) ;-----
- Bahwa, sebelum menerbitkan obyek sengketa Kepala Kelurahan Berkas telah meminta petunjuk kepada Walikota Bengkulu atas permohonan Surat Keterangan Tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat (*vide* bukti T - 2) ;-----
- Bahwa, berdasarkan bukti Berita Acara Rapat yang mana salah satu kesimpulannya adalah tanah yang dimaksud obyek sengketa adalah tanah negara (*vide* bukti T - 5) ;-----
- Bahwa, berdasarkan Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawas Pembangunan Kota Bengkulu kepada Walikota Bengkulu tertanggal 21 Mei 2012 (*vide* bukti T-7) adalah tindak lanjut atas surat dari Sekda Kota Bengkulu Nomor : 100/149/B.I/2012 tertanggal 27 April 2012 (*vide* bukti T - 6) ;-----
- Bahwa, berdasarkan surat Walikota Bengkulu kepada Kepala Kelurahan Berkas tertanggal 12 Juni 2012 (*vide* bukti T - 8) adalah tindak lanjut dari surat Kepala Kelurahan Berkas Nomor 593/29/II/BK-2012 tanggal 30 Maret 2012 dan berdasarkan surat Kepala Dinas Tata kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu Nomor 650/193/DTK-PB/2012 tanggal 21 Mei 2012 (*vide* bukti T - 7) ;-----

Hal. 26 dari 30 Hal Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan surat Walikota Bengkulu kepada Kepala Kelurahan Berkas tertanggal 12 Juni 2012 menerangkan bahwa usulan tanah yang diajukan Surat Keterangan Tanah atas nama Penggugat tidak dapat diberikan sepanjang 150 M2 dari garis pemecah gelombang (vide bukti T - 8) ;-----
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi M. Dani, S.H menerangkan bahwa berdasarkan Peta Tata Batas (perubahan batas) Kawasan Taman Wisata Alam Pantai Panjang dan Pulau Baai sepanjang 509.04 Meter di Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, tanah yang diajukan untuk diterbitkan Surat Keterangan Tanah oleh Penggugat adalah termasuk tanah timbul di bawah penguasaan Pemerintah Kota yang tidak dapat diberikan menjadi hak milik pribadi (vide bukti T – 11) status tanah dari sport center sampai dengan tanah obyek sengketa (pantai berkas) dan berlanjut sampai dengan pelabuhan laut lama sudah masuk dalam peta wilayah yang akan dilepaskan ;-----
- Bahwa, pada tanggal 16 Januari 2014 Kepala Kelurahan Berkas telah menerbitkan Surat Nomor 590/06/IBK-2014, tertanggal 16 Januari 2014 tentang : Penjelasan Usulan Surat Keterangan Tanah (vide bukti P – 1 = T – 1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas dan jika dicermati bukti surat berupa Sertipikat Hak milik Nomor : 289, surat ukur No. 37 tahun 1919, seluas 3.196 M2 atas nama Penggugat (vide bukti P – 2) sebagai bukti kepemilikan Penggugat, dan jika dikaitkan dengan bukti (T - 11) dan keterangan saksi M. Dani, S.H menerangkan bahwa status tanah dari sport center sampai dengan tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa (pantai berkas) dan berlanjut dengan pelabuhan laut lama sudah masuk dalam peta wilayah yang akan dilepaskan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang dimaksud dalam objek sengketa tidaklah termasuk ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 289 (vide bukti P-2) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkannya obyek sengketa Tergugat telah meminta petunjuk kepada Walikota Bengkulu atas permohonan Surat Keterangan Tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti T – 2) dan telah diadakan rapat yang mana salah satu kesimpulannya adalah tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa adalah tanah negara (vide bukti T - 5) dan berdasarkan keterangan saksi Drs. Soemarno,

Hal. 27 dari 30 Hal Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Pd menerangkan bahwa tidak ada yang menguasai tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa (*vide* berita acara pada tanggal 6 Mei 2014) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Ir. Yalinus yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran tim Dinas Tata Kota dan Pengawas Bangunan Kota Bengkulu, tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa tidak bisa dimiliki secara pribadi, hanya bisa Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) melalui Mou dengan Pemerintah Kota karena termasuk ke dalam Area Pengelolaan lain (APL) dan semua kawasan yang masuk dalam Peta Area Pengelolaan Lain (APL) tidak bisa dimiliki secara pribadi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa tidaklah termasuk ke dalam Sertipikat Hak milik Nomor : 289, surat ukur No. 37 tahun 1919, seluas 3.196 M2 atas nama Penggugat (*vide* bukti P - 2) sebagai bukti kepemilikan Penggugat. Sedangkan tanah yang dimohonkan oleh Penggugat untuk diterbitkan Surat Keterangan Tanahnya adalah termasuk tanah negara dan Penggugat tidak pernah menguasai tanah *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap tanah tersebut ;-----

Menimbang bahwa, kemudian dikaitkan dengan kriteria – kriteria tentang kepentingan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada kepentingan pada diri Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan *a quo* apalagi memohon pembatalan obyek sengketa (*vide* bukti P - 1 = T - 1) ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dengan demikian maka penggugat tidak mempunyai hak gugat (*persona standi in judicio*) terhadap obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada persengketaan antara para pihak sehingga gugatan penggugat mengenai obyek sengketa *a quo* dinyatakan tidak berdasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-

Hal. 28 dari 30 Hal Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga cukup beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena, gugatan Penggugat tidak diterima, maka mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa segala dalil-dalil dan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;-----

MENGINGAT : Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain ;-----

-----M E N G A D I L I-----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) ;-
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 189.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada Hari **Kamis** tanggal **22 Mei 2014** oleh kami **HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, selaku Hakim Ketua Majelis, **RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.**, dan **DIEN NOVITA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **5**

Hal. 29 dari 30 Hal Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNI 2014 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RAHMI AFRIZA S.H., M.H

HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H

DIEN NOVITA S.H.,

PANITERA PENGGANTI

RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 100.000,-
- Panggilan	: Rp. 45.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 189.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Hal. 30 dari 30 Hal Putusan Nomor: 10/G/2014/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)